



2025

LAPORAN

**HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS RPJMD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025–2029**

Disiapkan Oleh
Pansus RPJMD

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....

2.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	8
2.2 Kondisi Demografi.....	8
2.3 Kondisi Ekonomi Daerah.....	9
2.4 Kondisi Keuangan Daerah.....	9
B. Belanja Daerah.....	10
C. Pembiayaan Daerah.....	10
D. Kapasitas Fiskal.....	10
2.5 Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah.....	10
2.6 Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial.....	11
2.7 Isu Strategis Daerah.....	11
2.8 Capaian dan Prestasi RPJMD Periode Sebelumnya (2021–2024).....	11
1. Pertumbuhan Ekonomi Positif.....	11
2. Penurunan Tingkat Kemiskinan.....	12
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun.....	12
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Naik.....	12
5. Kinerja Keuangan Daerah.....	12
6. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi.....	12
7. Peningkatan Infrastruktur Strategis.....	12
8. Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan.....	13

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....

3.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	13
3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	14
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	14
Arah Kebijakan Utama 2025–2029:.....	15
3.4 Prioritas Pembangunan Daerah.....	15
3.5 Sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029.....	15

BAB IV PEMBAHASAN HASIL ANALISIS DAN REKOMENDASI PANSUS.....

4.1 Metodologi Pembahasan.....	16
4.2 Hasil Pembahasan Pansus Dengan OPD.....	16
1. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI.....	16
2. Biro Organisasi.....	17
3. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).....	18
4. Inspektorat.....	18
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).....	19

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).....	19
7. (Bappeda/Barenlitbang).....	20
8. Dinas Kelautan dan Perikanan.....	21
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).....	21
10. Dinas Pendidikan.....	22
11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).....	22
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).....	23
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	24
14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).....	24
15. Dinas Kebudayaan.....	25
16. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).....	25
17. Dinas Koperasi dan UKM.....	26
18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.....	27
19. Dinas Perhubungan (Dishub).....	27
20. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.....	28
21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran.....	29
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).....	30
22. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.....	31
23. RSUD Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT).....	32
24. Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud.....	33
 Matriks Analisis OPD RPJMD Kepri 2025–2029.....	33
4.3 Temuan Strategis Pansus.....	36
A. Kelebihan Dokumen RPJMD.....	36
B. Catatan Kritis.....	36
4.3 Analisis Tematik Per Sektor.....	37
1. Infrastruktur dan Konektivitas.....	37
2. Ekonomi Maritim, Industri, dan UMKM.....	37
3. Pendidikan dan Kesehatan.....	37
4. Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik.....	37
5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.....	37
6. Tata Kelola dan Pendapatan Daerah.....	37
4.4 Rekomendasi Umum Pansus.....	38
BAB V PENUTUP.....	38
5.1 Simpulan Umum.....	38
5.2 Rekomendasi Pansus.....	39
5.3 Penutup.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang dirancang secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan amanat Undang-Undang yang harus disusun oleh setiap kepala daerah terpilih sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama masa jabatan.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga memiliki tantangan dan potensi yang sangat khas. Wilayah yang tersebar, ketergantungan pada transportasi laut dan udara, serta tekanan global terhadap sektor maritim dan perdagangan menjadikan perencanaan pembangunan di daerah ini harus disusun secara komprehensif dan responsif terhadap dinamika lokal maupun global.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 merupakan dokumen yang sangat strategis karena disusun di awal periode pemerintahan baru dan berperan sebagai jembatan antara visi-misi kepala daerah dengan rencana kerja tahunan (RKPD), program OPD, dan penganggaran daerah (APBD). RPJMD juga menjadi instrumen utama dalam **sinkronisasi pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional**, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, **DPRD Provinsi Kepulauan Riau melalui Pansus RPJMD** melaksanakan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Akhir RPJMD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Proses pembahasan ini menjadi ruang strategis bagi DPRD untuk memastikan bahwa program, target, serta prioritas pembangunan telah sesuai dengan **aspirasi masyarakat, permasalahan strategis daerah, dan prinsip pembangunan berkelanjutan**.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 dan pelaksanaan pembahasan oleh DPRD didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002

NOMOR 111, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4237);

2. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 104, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4421);
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 84, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4739), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5490);
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846);
5. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5038);
6. UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 82, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5234) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 143, TAMBAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6801);
7. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5495);
8. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 244, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5587) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

MENJADI UNDANG- UNDANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 41, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6856);

9. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 294, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5603);
10. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6757);
11. UNDANG-UNDANG NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2025-2045 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 194, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6987);
12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 48, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4833), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 77, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6042);
13. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5887), SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 187, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6402);
14. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 228, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5941);
15. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 73, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6041);

16. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 109, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6224);
17. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 31, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6633);
18. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 19);
19. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2036) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI, TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 157);
20. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1312);
21. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 459);
22. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1114);
23. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODIFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAN KEUANGAN DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1447);

24. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1419);
25. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029;
26. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU (LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2011 NOMOR 7);
27. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012 NOMOR 2);
28. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 39);
29. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017-2037 (LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR 1, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 43);
30. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 4, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 55);
31. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023- 2043 (LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 2, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 60);
32. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2023-2050 (LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023 NOMOR 4);

33. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2045 (LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 NOMOR 6, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 67).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah untuk mendokumentasikan seluruh proses, hasil pembahasan, pendalaman materi, serta masukan dan rekomendasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap dokumen Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025–2029 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, **tujuan** dari laporan ini adalah:

- Menyajikan hasil analisis kebijakan dan program pembangunan yang telah dirancang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029;
- Memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara RPJMD dengan visi-misi kepala daerah, RPJPD, RPJMN, serta isu strategis daerah;
- Menyampaikan evaluasi terhadap paparan dan rencana strategis masing-masing OPD berdasarkan dokumen presentasi dan Renstra;
- Memberikan catatan kritis dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dalam implementasi RPJMD;
- Mendorong perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, inklusif, dan berbasis hasil.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Letak Geografis dan Batas Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu provinsi di wilayah barat Indonesia yang memiliki karakteristik geografis kepulauan, terdiri dari ± 2.408 pulau besar dan kecil, serta terletak pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka dan Laut Natuna Utara. Kepri memiliki posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat penting karena berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Adapun batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Vietnam dan Laut Natuna;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut China Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung dan Jambi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Riau.

2.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, penduduk Provinsi Kepri pada tahun 2024 diperkirakan mencapai lebih dari **2,3 juta jiwa**, dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang moderat. Mayoritas penduduk tersebar di wilayah perkotaan seperti Batam, Tanjungpinang, dan Bintan, sementara beberapa kabupaten seperti Natuna, Anambas, dan Lingga memiliki tingkat kepadatan yang rendah.

Komposisi penduduk berdasarkan usia menunjukkan struktur yang masih produktif dengan dominasi kelompok usia 15–64 tahun. Hal ini memberikan peluang bonus demografi yang harus dioptimalkan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja produktif.

2.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian Kepri masih ditopang oleh tiga sektor utama, yakni:

- **Industri pengolahan**, khususnya di Batam dan Bintan;
- **Perdagangan dan jasa**, sebagai dampak lokasi strategis dan kawasan perdagangan bebas;
- **Transportasi dan pergudangan**, termasuk logistik maritim dan udara.

Pertumbuhan ekonomi Kepri pasca-pandemi menunjukkan tren pemulihan yang stabil, namun masih dihadapkan pada tantangan:

- Ketergantungan pada investasi asing yang fluktuatif;

- Perlambatan pada sektor-sektor tradisional seperti pertambangan dan perikanan;
- Kesenjangan pertumbuhan antarwilayah daratan dan kepulauan.

PDRB per kapita Kepri menempati peringkat atas nasional, namun indikator ini masih menysakan ketimpangan spasial dan sosial yang perlu dijawab melalui kebijakan afirmatif pembangunan inklusif.

2.4 Kondisi Keuangan Daerah

A. Pendapatan Daerah

Dalam kurun 5 tahun terakhir, **pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau** masih sangat **bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat**, dengan rata-rata kontribusi **lebih dari 70%** terhadap total pendapatan daerah. Adapun **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** masih berkisar **20–25%**, yang utamanya berasal dari:

- Pajak Daerah (kontribusi terbesar),
- Retribusi Daerah (sangat kecil),
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah,
- Lain-lain PAD yang sah.

Catatan kritis:

- PAD mengalami tren **pertumbuhan yang lambat** dan belum mampu menutupi kebutuhan belanja pembangunan.
- Struktur pendapatan masih menunjukkan **ketergantungan tinggi terhadap pusat**, sehingga rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah dikelompokkan menjadi:

- **Belanja Operasi** (gaji pegawai, barang dan jasa),
- **Belanja Modal**,
- **Belanja Tidak Terduga**,
- **Belanja Transfer** ke kabupaten/kota.

Temuan penting:

- **Proporsi Belanja Operasi mendominasi**, dengan rata-rata **lebih dari 60%**, yang berimplikasi pada keterbatasan ruang fiskal untuk belanja pembangunan.
- **Belanja Modal** masih tergolong rendah dibandingkan kebutuhan infrastruktur, terutama untuk proyek-proyek strategis provinsi seperti jalan, air baku, dan pelabuhan.

C. Pembiayaan Daerah

- **Sumber utama pembiayaan** berasal dari **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** tahun sebelumnya.
- Provinsi belum secara aktif **memanfaatkan potensi pembiayaan alternatif**, seperti pinjaman daerah, KPBU, atau obligasi daerah.

Kritik dan potensi:

- Ketergantungan pada SiLPA berisiko menurunkan kualitas perencanaan anggaran (karena bersifat residual).
- Potensi pembiayaan inovatif belum dimanfaatkan secara optimal untuk proyek-proyek strategis.

D. Kapasitas Fiskal

- Berdasarkan peta kapasitas fiskal nasional, **Provinsi Kepri masuk kategori sedang**, namun tren peningkatannya **tidak signifikan** dalam 5 tahun terakhir.
- **Rasio PAD terhadap Belanja Daerah** masih rendah, menandakan **rendahnya kemandirian fiskal**.

2.5 Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Sebagai daerah kepulauan, isu konektivitas menjadi salah satu tantangan utama pembangunan. Sebagian besar wilayah masih belum terjangkau oleh transportasi darat yang memadai, dan konektivitas laut serta udara masih bergantung pada subsidi dan investasi pusat.

RPJMD 2025–2029 mengarahkan fokus pembangunan infrastruktur pada:

- Pembangunan pelabuhan pengumpan dan dermaga rakyat;
- Penguatan konektivitas antar pulau dan akses ke wilayah hinterland;
- Digitalisasi sistem transportasi dan manajemen logistik.

Selain infrastruktur fisik, konektivitas digital juga menjadi perhatian utama dalam mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik modern.

2.6 Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Sosial

Dalam bidang pelayanan dasar, Provinsi Kepri menunjukkan capaian yang cukup baik pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, beberapa isu strategis masih perlu mendapat perhatian:

- Akses pendidikan di pulau-pulau terpencil belum merata;

- Kualitas layanan rumah sakit dan ketersediaan tenaga medis spesialis masih rendah di luar pusat kota;
- Akses terhadap air bersih dan sanitasi di wilayah pesisir masih terbatas.

Sementara itu, angka kemiskinan dan pengangguran menunjukkan penurunan, namun kelompok rentan seperti nelayan, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat masih menghadapi tantangan serius.

2.7 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan identifikasi RPJMD dan hasil pendalaman Pansus, isu-isu strategis pembangunan daerah yang perlu mendapat prioritas antara lain:

1. **Pemerataan pembangunan antarwilayah**, khususnya wilayah kepulauan, hinterland, dan perbatasan.
2. **Penguatan sektor unggulan** berbasis maritim, pariwisata, industri, dan UMKM.
3. **Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana** secara adaptif.
4. **Digitalisasi layanan dan reformasi birokrasi** yang berorientasi hasil.
5. **Peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja lokal**.

2.8 Capaian dan Prestasi RPJMD Periode Sebelumnya (2021–2024)

1. Pertumbuhan Ekonomi Positif

- **Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri kembali positif pasca-pandemi COVID-19, dengan laju pertumbuhan mencapai 5,20% pada tahun 2023.**
- Sektor andalan seperti **industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi** menunjukkan pemulihan kuat, terutama di wilayah Batam dan Bintan.

2. Penurunan Tingkat Kemiskinan

- Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari **6,13% (2020)** menjadi **5,63% (2023)**.
- Program jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat dinilai cukup efektif, terutama saat masa pandemi.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun

- TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) berhasil ditekan dari angka **10,81% (2020)** menjadi **9,01% (2023)**.
- Penurunan ini didorong oleh peningkatan lapangan kerja informal dan sektor perdagangan/jasa.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Naik

- IPM Kepri meningkat dari **75,91 pada tahun 2020** menjadi **77,38 pada tahun 2023**, menunjukkan kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

5. Kinerja Keuangan Daerah

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren meningkat secara bertahap setiap tahun.
- Penataan aset dan belanja daerah lebih terkendali meski ruang fiskal masih terbatas.

6. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi

- Peningkatan peringkat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan implementasi e-government secara bertahap di seluruh OPD.
- Inovasi pelayanan publik berbasis digital mulai berjalan, terutama di sektor perizinan dan layanan kesehatan.

7. Peningkatan Infrastruktur Strategis

- Penyelesaian dan percepatan sejumlah infrastruktur konektivitas seperti:
 - Jalan provinsi lintas pulau
 - Revitalisasi pelabuhan rakyat dan dermaga penyeberangan
 - Penyediaan air baku melalui pembangunan embung dan IPA

8. Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan

- Kepri tergolong provinsi yang relatif **mampu mengendalikan inflasi**, terutama melalui operasi pasar dan dukungan subsidi transportasi bahan pokok ke pulau-pulau.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan hasil Pilkada Serentak 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih menetapkan visi pembangunan daerah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU MAJU, MAKMUR DAN MERATA"

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan, yaitu:

1. **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI BERBASIS MARITIM DAN KEUNGGULAN WILAYAH**
2. **MENINGKATKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH**
3. **MEWUJUDKAN PEMERATAAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERKARAKTER**
4. **MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, TERBUKA, BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN BERORIENTASI PELAYANAN**
5. **MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL SERTA EKOLOGI DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Kelima misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah selama periode 2025–2029.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berikut adalah ringkasan **tujuan dan sasaran utama** yang ingin dicapai dalam periode RPJMD 2025–2029:

Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan
1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan
2. Mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi keunggulan lokal	3. Meningkatnya nilai investasi dan kinerja perekonomian daerah
3. Memperkuat konektivitas dan pemerataan infrastruktur	Memantapkan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan perekonomian dan konektivitas antarwilayah	4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani	5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi
5. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkeadilan gender	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berkeadilan gender	6. Meningkatnya kehidupan sosial yang harmonis dan berbudaya

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan 2025–2029:

- **Pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing**, melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi layanan pendidikan, kesehatan, serta pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja.
- **Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**, dengan fokus pada penguatan sektor unggulan daerah seperti kemaritiman, industri, pariwisata, dan UMKM, serta optimalisasi potensi ekonomi wilayah kepulauan.
- **Penguatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur antarwilayah**, terutama pada daerah hinterland dan perbatasan, guna mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa.
- **Percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif**, melalui digitalisasi layanan publik, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur.
- **Penguatan kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesetaraan gender**, dengan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal, toleransi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan dan perempuan.

Strategi Kebijakan Pembangunan 2025 - 2029

1. Meningkatkan cakupan layanan dasar yang merata dan berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
2. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui hilirisasi sumber daya lokal dan transformasi digital UMKM.
3. Mendorong investasi strategis yang berbasis potensi daerah serta mempermudah perizinan dan insentif usaha.
4. Meningkatkan sinergi perencanaan lintas sektor dan wilayah melalui integrasi sistem informasi pembangunan daerah.
5. Memperkuat sistem pengendalian pembangunan yang berbasis indikator kinerja dan outcome.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel dengan memperluas basis penerimaan daerah.
7. Membangun infrastruktur dasar dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pelayanan.
8. Mengembangkan kelembagaan dan kapasitas pemerintah daerah untuk inovasi dan kolaborasi pembangunan.

3.4 Prioritas Pembangunan Daerah

RPJMD menetapkan **7 prioritas pembangunan daerah** sebagai fokus pelaksanaan program dan anggaran:

1. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.** Meliputi penguatan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pengembangan tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri.
2. **Transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah.** Fokus pada pengembangan sektor kawasan, perikanan, industri, pariwisata, dan UMKM, serta peningkatan investasi dan nilai tambah ekonomi.
3. **Penguatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar.** Termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, energi, air bersih, dan teknologi informasi, terutama di wilayah hinterland dan perbatasan.
4. **Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.** Prioritas pada pelayanan publik yang berbasis digital, peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kelembagaan.
5. **Pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana.** Mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta sistem mitigasi dan adaptasi terhadap bencana.
6. **Penguatan nilai-nilai budaya, religiusitas, dan keharmonisan sosial.** Mendorong pelestarian budaya lokal, kehidupan beragama yang rukun, serta pengarusutamaan kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan.

3.5 Sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029 telah disusun dengan mengacu dan mensinergikan **visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029**. Sinkronisasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah mendukung target pembangunan nasional serta memperkuat keterpaduan antara pusat dan daerah.

Beberapa bentuk sinkronisasi antara RPJMD Kepri dan RPJMN 2025–2029 meliputi:

1. **Penyelarasan terhadap 8 arahan pembangunan nasional** sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMN 2025–2029, yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

2. **Integrasi tujuan pembangunan nasional** seperti pembangunan SDM berkualitas, transformasi ekonomi inklusif, penguatan infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan ketahanan sosial-ekonomi.
3. **Keselarasan indikator makro dan indikator kinerja utama**, seperti pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan indeks kualitas lingkungan hidup.
4. **Penyesuaian prioritas pembangunan daerah dengan program prioritas nasional** seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan kawasan strategis, hilirisasi industri, dan reformasi birokrasi.
5. **Penguatan peran daerah dalam pelaksanaan agenda SDGs**, sebagaimana diarusutamakan dalam RPJMN dan diterjemahkan ke dalam target-target strategis dalam RPJMD Kepri.

Sinkronisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan konsistensi arah pembangunan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pencapaian hasil pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kinerja.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL ANALISIS DAN REKOMENDASI PANSUS

4.1 Metodologi Pembahasan

Pembahasan terhadap dokumen Rancangan Akhir RPJMD dilakukan melalui:

- Rapat kerja dengan Bappeda dan OPD teknis;
- Penelaahan terhadap dokumen RPJMD, Renstra OPD, dan paparan kinerja;
- Sinkronisasi dengan dokumen RPJMN 2025–2029 dan prioritas nasional;
- Diskusi internal Pansus dan masukan dari tenaga ahli DPRD.

Proses ini menghasilkan pemetaan isu strategis, identifikasi ketidaksesuaian perencanaan, serta penyusunan rekomendasi penguatan program dan kebijakan daerah.

4.2 Hasil Pembahasan Pansus Dengan OPD

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)

A. Total Pendapatan Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD, total pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau mengalami tren peningkatan setiap tahun selama periode 2025–2030:

- Tahun 2025: Rp3.832.378.333.374
- Tahun 2026: Rp3.735.448.125.834
- Tahun 2027: Rp3.786.178.990.743
- Tahun 2028: Rp3.846.632.998.969
- Tahun 2029: Rp4.018.050.316.339
- Tahun 2030: Rp4.061.543.885.760

Meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada awal periode (penurunan dari 2025 ke 2026), secara umum arah pendapatan menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan akumulasi pertumbuhan sebesar sekitar 6% dari tahun 2025 ke 2030.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen penting dari kemandirian fiskal, dengan proyeksi PAD sebagai berikut:

- Tahun 2025: Rp1.775.011.907.866
- Tahun 2030: Rp2.017.958.198.702

Komponen PAD meliputi:

- **Pajak Daerah** (seperti PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok) berkontribusi terbesar, dengan estimasi sekitar Rp1,6 triliun di awal periode.
- **Retribusi Daerah** meskipun nilainya lebih kecil, tetap penting sebagai pengungkit layanan publik.
- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**, seperti dividen dari BUMD termasuk PT Bank Riau Kepri, PT Pembangunan Kepri, dan PDAM Tirta Kepri.
- **Lain-lain PAD yang sah**, mencakup pendapatan bunga, jasa giro, dan BLUD.

Pertumbuhan PAD mencerminkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan, meskipun peningkatannya cenderung moderat.

C. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat juga memegang peran signifikan:

- Tahun 2025: Rp1.982.660.806.997
- Tahun 2030: Rp2.042.207.820.688

Rincian transfer meliputi:

- **Dana Transfer Umum (DTU)**, terutama Dana Alokasi Umum (DAU)
- **Dana Bagi Hasil (DBH)** dari pajak, migas, gas, dan sumber daya lainnya
- **Dana Transfer Khusus (DTK)** seperti DAK Fisik dan Non-Fisik, termasuk Dana BOS dan Dana Tunjangan Profesi Guru
- **Dana Insentif Daerah (DID)** hanya tercatat di tahun 2025 sebesar Rp23,2 miliar

Pendapatan transfer relatif stabil namun bergantung pada alokasi pusat, sehingga memerlukan mitigasi risiko ketergantungan fiskal dengan penguatan PAD.

D. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kategori ini mencakup pendapatan hibah dan pendapatan sah lainnya seperti dari Jasa Raharja dan ketentuan perundangan:

- Tahun 2025: Rp74.705.618.511
- Tahun 2030: Rp1.377.866.370

Penurunan drastis antara 2025 dan 2026 mengindikasikan bahwa pada awal tahun terdapat hibah satu kali (one-off) yang tidak berulang. Hal ini penting untuk dicatat sebagai sumber non-reguler yang tidak dapat dijadikan basis pembiayaan rutin.

 **Kontribusi terhadap RPJMD:**

Bapenda memiliki kontribusi kunci dalam mendukung pencapaian kemandirian fiskal daerah sebagaimana diamanatkan dalam Misi ke-4 RPJMD.

 **Isu Strategis:**

Rendahnya rasio PAD terhadap PDRB, ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, serta belum optimalnya digitalisasi sistem perpajakan daerah.

 **Arah Kebijakan dan Program:**

Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD baru, digitalisasi layanan perpajakan daerah, penguatan basis data wajib pajak, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta.

 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Persentase realisasi PAD terhadap target
- Rasio PAD terhadap PDRB
- Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar secara aktif

2. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI

 **Kontribusi terhadap RPJMD:**

BKD dan KORPRI berperan penting dalam mendorong pencapaian Misi ke-4 RPJMD, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil, khususnya dalam penguatan sistem merit dan reformasi birokrasi kepegawaian.

 **Isu Strategis:**

Masih lemahnya implementasi sistem merit, kurangnya integrasi data kepegawaian, dan belum optimalnya manajemen talenta aparatur sipil negara menjadi tantangan utama.

 **Arah Kebijakan dan Program:**

Penguatan sistem merit melalui pengembangan database ASN berbasis kompetensi, penerapan sistem manajemen kinerja terintegrasi, serta penguatan peran KORPRI sebagai organisasi ASN dalam mendukung integritas dan etos kerja aparatur.

Indikator Kinerja Strategis:

- Persentase jabatan yang diisi melalui sistem merit
- Indeks profesionalisme ASN
- Persentase OPD yang telah memiliki peta jabatan dan rencana pengembangan SDM

3. Biro Organisasi

Kontribusi terhadap RPJMD:

Biro Organisasi mendukung penguatan struktur kelembagaan dan efisiensi organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan RPJMD, terutama pada Misi ke-4 yang berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu Strategis:

Struktur organisasi yang belum adaptif terhadap dinamika pembangunan, tumpang tindih fungsi antar-OPD, serta belum maksimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan.

Arah Kebijakan dan Program:

Evaluasi dan penataan kelembagaan secara berkala, penerapan prinsip rasionalisasi organisasi, serta penyusunan standar pelayanan minimal berbasis kinerja dan kebutuhan masyarakat.

Indikator Kinerja Strategis:

- Jumlah unit kerja yang dilakukan rasionalisasi
- Persentase OPD dengan evaluasi kelembagaan berkala
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap birokrasi

4. Inspektorat

Kontribusi terhadap RPJMD:

Inspektorat merupakan garda pengawasan internal daerah yang mendukung akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dicanangkan dalam Misi ke-4 RPJMD.

Isu Strategis:

Masih lemahnya fungsi pengawasan tematik, belum optimalnya pengawasan berbasis risiko, serta minimnya integrasi antara sistem pengendalian internal dan pengaduan masyarakat.

Arah Kebijakan dan Program:

Penguatan SPIP dan APIP berbasis risiko, peningkatan kompetensi auditor, serta pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan digital berbasis dashboard.

 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Persentase temuan yang ditindaklanjuti
- Cakupan audit tematik tahunan
- Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

 **Kontribusi terhadap RPJMD:**

BPSDM berperan strategis dalam mendukung pengembangan kapasitas ASN yang sejalan dengan Misi ke-3 dan ke-4 RPJMD, yakni peningkatan SDM dan profesionalisme birokrasi.

 **Isu Strategis:**

Program pelatihan belum berbasis kebutuhan riil OPD, lemahnya pengukuran outcome pelatihan, serta minimnya inovasi metode pengembangan kompetensi.

 **Arah Kebijakan dan Program:**

Pengembangan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, integrasi pelatihan dengan sistem merit, serta pemanfaatan e-learning untuk menjangkau ASN di daerah terpencil.

 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Jumlah pelatihan berbasis kebutuhan (Training Need Analysis)
- Persentase ASN yang mengikuti pelatihan sesuai jabatan fungsional
- Tingkat kepuasan pelatihan ASN

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

 **Kontribusi terhadap RPJMD:**

BPKAD mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari strategi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Misi ke-4.

 **Isu Strategis:**

Pengelolaan aset daerah belum tertib, penyusunan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pelaporan keuangan.

 **Arah Kebijakan dan Program:**

Digitalisasi pengelolaan keuangan dan aset, penertiban aset milik daerah, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan.



Indikator Kinerja Strategis:

- Persentase aset daerah yang bersertifikat
- Realisasi belanja daerah tepat waktu
- Predikat opini BPK atas laporan keuangan

7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda/Barenlitbang)



Kontribusi terhadap RPJMD:

Sebagai motor utama perencanaan pembangunan, Bappeda berkontribusi besar dalam memastikan semua misi RPJMD terukur dan terarah, termasuk sinkronisasi dengan RPJMN dan SDGs.



Isu Strategis:

Rendahnya kualitas perencanaan berbasis data, minimnya kolaborasi lintas sektor, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil litbang dalam perencanaan.



Arah Kebijakan dan Program:

Penguatan sistem perencanaan berbasis indikator dan *evidence-based*, sinergi perencanaan tematik-holistis-integratif, dan pemanfaatan big data dalam pengambilan keputusan.



Indikator Kinerja Strategis:

- Persentase program prioritas RPJMD yang selaras dengan RPJMN
- Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbang yang diadopsi
- Tingkat keterpaduan sistem monitoring dan evaluasi

8. Dinas Kelautan dan Perikanan



Kontribusi terhadap RPJMD:

Dinas Kelautan dan Perikanan mendukung Misi ke-1 dan ke-2 RPJMD, yaitu pembangunan ekonomi maritim dan peningkatan kemandirian pangan melalui optimalisasi potensi laut dan pesisir.



Isu Strategis:

Produktivitas nelayan dan pembudidaya rendah, akses pasar belum optimal, serta belum berkembangnya industri pengolahan hasil laut secara signifikan.

⌚ **Arah Kebijakan dan Program:**

Penguatan sarana prasarana tangkap dan budidaya, revitalisasi pelabuhan perikanan, dukungan terhadap hilirisasi produk perikanan, serta pengembangan desa pesisir berbasis ekonomi biru.

📈 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Volume produksi perikanan tangkap dan budidaya
- Jumlah pelaku usaha perikanan yang terakses pasar
- Luas wilayah pesisir yang dikembangkan secara berkelanjutan

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)

✓ **Kontribusi terhadap RPJMD:**

Disnakertrans berkontribusi langsung pada Misi ke-3, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja produktif.

⚠ **Isu Strategis:**

Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan industri, serta akses transmigrasi dan perluasan kerja belum merata.

⌚ **Arah Kebijakan dan Program:**

Peningkatan pelatihan berbasis kompetensi dan kebutuhan pasar, sertifikasi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja yang adil, serta kerja sama dengan dunia industri dan investasi padat karya.

📈 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Tingkat partisipasi pelatihan kerja
- Persentase tenaga kerja tersertifikasi
- Tingkat penyerapan tenaga kerja formal

10. Dinas Pendidikan

✓ **Kontribusi terhadap RPJMD:**

Dinas Pendidikan mendukung Misi ke-3 dalam mewujudkan SDM yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan.

⚠ **Isu Strategis:**

Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, distribusi guru belum merata, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah hinterland.

⌚ **Arah Kebijakan dan Program:**

Revitalisasi sekolah-sekolah hinterland, penguatan kompetensi guru dan kepala sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta perluasan akses pendidikan inklusif.

📈 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Angka partisipasi sekolah tingkat SMA sederajat
- Nilai rata-rata Ujian Sekolah Berstandar Nasional
- Rasio guru terhadap siswa (G:S)

11. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)

✓ **Kontribusi terhadap RPJMD:**

Diskominfo mendukung Misi ke-4 melalui transformasi digital pelayanan publik, serta peningkatan literasi dan infrastruktur teknologi informasi.

⚠ **Isu Strategis:**

Akses internet belum merata, keterbatasan SDM TIK di daerah, serta rendahnya literasi digital masyarakat.

⌚ **Arah Kebijakan dan Program:**

Penguatan jaringan internet desa, penyediaan fasilitas pusat layanan informasi publik, pelatihan literasi digital masyarakat dan ASN, serta pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

📈 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Persentase desa yang terjangkau internet
- Jumlah sistem layanan publik yang terintegrasi secara digital
- Indeks SPBE

12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

✓ **Kontribusi terhadap RPJMD:**

Dinas PUPR memegang peran sentral dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD yaitu pembangunan infrastruktur yang merata, inklusif dan terintegrasi antarwilayah.

⚠ **Isu Strategis:**

Rendahnya koneksi antarwilayah pulau, belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dasar, serta keterbatasan daya dukung penataan ruang.

⌚ **Arah Kebijakan dan Program:**

Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan daerah, pengembangan pelabuhan rakyat,

pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, serta penyusunan RTRW berbasis mitigasi bencana.

 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Persentase konektivitas wilayah berdasarkan panjang jalan mantap
- Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak
- Cakupan daerah dengan RTRW yang diperbarui

13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 **Kontribusi terhadap RPJMD:**

Mendukung Misi ke-5 dengan fokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan, termasuk konservasi hutan dan mangrove.

 **Isu Strategis:**

Laju deforestasi, pencemaran lingkungan industri, serta kerusakan mangrove di wilayah pesisir.

 **Arah Kebijakan dan Program:**

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, penguatan pengawasan lingkungan hidup, serta pembangunan pusat pengelolaan sampah terpadu dan ekosistem mangrove.

 **Indikator Kinerja Strategis:**

- Luas rehabilitasi mangrove dan hutan kritis
- Jumlah industri yang memenuhi baku mutu lingkungan
- Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi

14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

 **Kontribusi terhadap RPJMD:**

Dinas ESDM berkontribusi pada Misi ke-5 yang berfokus pada pembangunan berwawasan lingkungan dan energi berkelanjutan, dengan mendorong pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan di wilayah kepulauan.

 **Isu Strategis:**

Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan, terbatasnya akses energi di pulau-pulau kecil, serta lemahnya investasi sektor energi bersih.

 **Arah Kebijakan dan Program:**

Pemetaan potensi energi terbarukan, pengembangan PLTS skala kecil dan mikrohidro, dan penyediaan insentif untuk investasi energi bersih.

Indikator Kinerja Strategis:

- Persentase desa yang menggunakan energi terbarukan
- Kapasitas terpasang energi terbarukan (MW)
- Jumlah unit PLTS yang dibangun di pulau kecil

15. Dinas Kebudayaan

Kontribusi terhadap RPJMD:

Dinas Kebudayaan berperan dalam mendukung Misi ke-1 dan ke-3 melalui pelestarian warisan budaya dan penguatan identitas masyarakat Kepri.

! Isu Strategis:

Minimnya dokumentasi budaya lokal, rendahnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian budaya, dan lemahnya infrastruktur budaya.

Arah Kebijakan dan Program:

Digitalisasi arsip budaya, revitalisasi situs budaya, dan penyelenggaraan festival budaya berbasis komunitas lokal.

Indikator Kinerja Strategis:

- Jumlah objek budaya tak benda yang terdokumentasi
- Jumlah kegiatan pelestarian budaya per tahun
- Indeks apresiasi budaya daerah

16. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim)

Kontribusi terhadap RPJMD:

Dinas Perkim berkontribusi terhadap Misi ke-2 dan ke-5 dengan fokus pada pembangunan permukiman layak, pengentasan kawasan kumuh, dan peningkatan kualitas hunian.

! Isu Strategis:

Masih banyak kawasan kumuh di perkotaan dan pesisir, rendahnya akses air bersih dan sanitasi, serta keterbatasan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) perumahan.

Arah Kebijakan dan Program:

Revitalisasi kawasan kumuh, pembangunan rumah layak huni untuk MBR, serta penyediaan PSU di kawasan perumahan baru.

Indikator Kinerja Strategis:

- Luas kawasan kumuh yang direvitalisasi
- Jumlah rumah layak huni yang dibangun/rehab
- Persentase RT dengan akses air bersih dan sanitasi layak

17. Dinas Koperasi dan UKM

Kontribusi terhadap RPJMD:

Dinas ini mendukung Misi ke-1 dengan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah.

Isu Strategis:

Lemahnya akses pembiayaan, rendahnya daya saing produk UMKM, serta belum terintegrasinya koperasi dalam rantai nilai industri.

Arah Kebijakan dan Program:

Fasilitasi akses KUR dan pembiayaan lainnya, pelatihan kewirausahaan, transformasi digital UMKM, serta kemitraan koperasi dengan pelaku usaha besar.

Indikator Kinerja Strategis:

- Jumlah UMKM yang terfasilitasi KUR
- Persentase koperasi aktif dan sehat
- Nilai transaksi UMKM melalui platform digital

18. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan

Kontribusi terhadap RPJMD:

Dinas ini memperkuat Misi ke-2 dan ke-5 melalui program ketahanan pangan, pengembangan pertanian perkotaan dan perdesaan, serta kesehatan hewan.

Isu Strategis:

Tingginya ketergantungan pangan dari luar, keterbatasan lahan pertanian produktif, dan belum maksimalnya sistem distribusi pangan lokal.

Arah Kebijakan dan Program:

Pengembangan lumbung pangan desa, urban farming dan hidroponik, serta penguatan penyuluh dan pelaku pertanian rumah tangga.

Indikator Kinerja Strategis:

- Persentase kebutuhan pangan pokok yang dipenuhi dari lokal
- Luas lahan pertanian produktif yang aktif

- Jumlah rumah tangga penerima intervensi pertanian

19. Dinas Perhubungan (Dishub)

Kontribusi terhadap RPJMD:

Dishub mendukung Misi ke-2 melalui penyediaan sistem transportasi yang terintegrasi antarwilayah, terutama antar pulau di Kepri.

Isu Strategis:

Keterbatasan angkutan penyeberangan antarwilayah, dominasi kewenangan transportasi di pusat, serta minimnya infrastruktur dermaga dan pelabuhan kecil.

Arah Kebijakan dan Program:

Penyediaan kapal subsidi lintas pulau, pembangunan dermaga pengumpan, digitalisasi jadwal pelayaran, serta peningkatan kualitas SDM transportasi.

Indikator Kinerja Strategis:

- Jumlah trayek pelayaran subsidi yang beroperasi
- Persentase desa pulau yang terlayani transportasi laut
- Indeks konektivitas wilayah provinsi

20. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Kontribusi terhadap RPJMD

Dinas Pariwisata mendukung langsung **agenda pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah**, khususnya sektor pariwisata bahari dan budaya Melayu. Kontribusi ini tercermin dalam target peningkatan kunjungan wisatawan dan nilai belanja wisatawan sebagai pengungkit PDRB.

Isu Strategis

- Ketergantungan pada wisatawan mancanegara (khususnya Singapura & Malaysia)
- Rendahnya kualitas amenitas dan atraksi wisata di luar Batam & Bintan
- Belum optimalnya ekonomi kreatif sebagai penyangga sektor pariwisata
- Minimnya keterlibatan UMKM dalam ekosistem wisata
- Keterbatasan promosi berbasis digital dan data pariwisata yang belum real time

Arah Kebijakan dan Program

- **Penguatan daya saing destinasi** melalui peningkatan infrastruktur pariwisata dan event budaya unggulan
- **Diversifikasi produk wisata** berbasis bahari, budaya, dan ekowisata
- **Transformasi promosi digital** pariwisata dan penguatan big data pariwisata
- **Kolaborasi industri pariwisata** melalui kemitraan daerah–swasta dan UMKM
- Penguatan ekosistem ekonomi kreatif (kuliner, kriya, pertunjukan, dll.)

 **Indikator Kinerja Strategis**

- **Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara**
- **Total pengeluaran wisatawan** (Rp17,620 miliar pada 2025)
- **Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB**
- **Jumlah event dan daya tarik wisata yang masuk dalam kalender nasional/internasional**

21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

 **Kontribusi terhadap RPJMD**

Satpol PP berperan strategis dalam mendukung **stabilitas sosial dan ketertiban umum**, yang merupakan prasyarat pembangunan daerah, serta dalam pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.

 **Isu Strategis**

- Masih rendahnya kesadaran hukum dan ketertiban masyarakat
- Belum meratanya standar operasional penegakan perda di seluruh kabupaten/kota
- Keterbatasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan tenaga terlatih
- Belum optimalnya sistem pelaporan cepat dan respons tanggap darurat kebakaran

 **Arah Kebijakan dan Program**

- Peningkatan **kapasitas kelembagaan Satpol PP** dalam menegakkan Perda dan Perkada
- Revitalisasi fungsi **pencegahan dan penanggulangan kebakaran**
- Peningkatan **sarana prasarana ketertiban umum dan pemadam kebakaran**
- Edukasi masyarakat melalui **program ketenteraman berbasis komunitas**

 **Indikator Kinerja Strategis**

- **Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum** (target 61,31 pada 2025)
- **Jumlah pelanggaran Perda yang ditertibkan**
- **Jumlah personel & armada damkar sesuai standar nasional**
- **Respon time** penanganan kebakaran dan konflik sosial

22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Kontribusi terhadap RPJMD:

Disperindag mendukung langsung **Misi 1** RPJMD: "*Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keungulan wilayah*". Fokus utama adalah:

- **Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan dan perdagangan terhadap PDRB**, serta
- **Peningkatan ekspor barang dan jasa**, yang menjadi indikator utama keberhasilan sektor ini.

Isu Strategis:

1. Rendahnya daya saing produk dan kualitas SDM pelaku IKM.
2. Terbatasnya akses pelatihan, pendampingan teknis, dan konsultasi usaha.
3. Minimnya literasi digital dan adopsi platform promosi daring.
4. Kurangnya kepatuhan terhadap legalitas usaha dan sertifikasi.
5. Belum optimalnya sistem informasi dan pelaporan industri.
6. Keterbatasan logistik antar pulau dan ketergantungan pada produk luar daerah.
7. Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru sektor industri.
8. Masih beredarnya barang dan jasa yang tidak sesuai standar hukum.

Arah Kebijakan dan Program:

1. Peningkatan Kinerja Perdagangan:

- Penguatan perdagangan internasional melalui fasilitasi ekspor.
- Penguatan perdagangan dalam negeri melalui penggunaan produk lokal, stabilisasi harga, kerjasama antar daerah, dan perlindungan konsumen.

2. Peningkatan Kinerja Industri Pengolahan:

- Revitalisasi sentra IKM dan wirausaha baru.
- Peningkatan kompetensi pelaku IKM.
- Digitalisasi promosi, fasilitasi legalitas dan kemitraan usaha.
- Penguatan kebijakan dan pengawasan sektor industri.

22. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Kontribusi terhadap RPJMD

Dinas Kesehatan berkontribusi terhadap **tujuan pembangunan manusia yang berkualitas**, dengan fokus pada peningkatan layanan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, dan penguatan sistem kesehatan daerah.

Isu Strategis

- Akses layanan kesehatan primer dan rujukan belum merata, khususnya di pulau-pulau kecil
- Angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular masih tinggi (DBD, hipertensi, dll.)
- Rendahnya pemanfaatan sistem informasi kesehatan dan integrasi data
- Terbatasnya jumlah tenaga kesehatan spesialis dan sarana penunjang kesehatan

Arah Kebijakan dan Program

- Penguatan layanan kesehatan primer melalui **puskesmas terstandar**
- Peningkatan kapasitas fasilitas rujukan dan sistem rujukan online
- Peningkatan **program promotif dan preventif** (imunisasi, Posyandu, skrining dini)
- Penguatan **sistem informasi kesehatan daerah (SIKDA)** yang terintegrasi

Indikator Kinerja Strategis

- **Cakupan imunisasi lengkap anak**
- **Jumlah Puskesmas dengan akreditasi paripurna**
- Penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular
- **Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk**

23. RSUD Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT)

Kontribusi terhadap RPJMD:

RSUD RAT merupakan rumah sakit rujukan provinsi yang berperan strategis dalam pencapaian Misi ke-3 RPJMD, yaitu mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu tinggi.

Isu Strategis:

Masih terbatasnya layanan spesalistik unggulan, antrian layanan tinggi akibat keterbatasan kapasitas tempat tidur, serta keterbatasan alat kesehatan modern dan sistem manajemen mutu pelayanan rumah sakit.

Arah Kebijakan dan Program:

Pengembangan rumah sakit bertaraf regional, peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga

medis spesialis, digitalisasi layanan rawat jalan dan rujukan, serta penguatan manajemen mutu rumah sakit.

Indikator Kinerja Strategis:

- Rasio tempat tidur RSUD per 1.000 penduduk
- Jumlah layanan spesialistik unggulan yang tersedia
- Tingkat kepuasan pasien dan waktu tunggu pelayanan

24. Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud

Kontribusi terhadap RPJMD:

RSJKO Engku Haji Daud berkontribusi dalam memperkuat Misi ke-3 melalui penyediaan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi ketergantungan zat yang inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan termarjinalkan.

Isu Strategis:

Masih tingginya stigma terhadap gangguan jiwa, minimnya fasilitas rehabilitasi jiwa berbasis komunitas, serta rendahnya jumlah tenaga kesehatan jiwa dan konselor ketergantungan zat.

Arah Kebijakan dan Program:

Penguatan layanan rawat inap dan rawat jalan jiwa, penyediaan rumah singgah pemulihan berbasis komunitas, edukasi publik tentang kesehatan jiwa, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Sosial, Lapas, dan sekolah.

Indikator Kinerja Strategis:

- Jumlah pasien yang mengakses layanan rawat inap/rujuk balik jiwa
- Tingkat kekambuhan pascarehabilitasi
- Jumlah komunitas pemulihan yang dibina RSJKO

Matriks Analisis OPD RPJMD Kepri 2025–2029

No	OPD	Fokus Anggaran	Gap Strategis	Rekomendasi Pansus
1	Bappeda/Barenlitbang	Sistem perencanaan & monitoring	Belum tersedia sistem integrasi & data sharing	Alokasi untuk dashboard

2	BPKAD	Pengelolaan aset & keuangan daerah	Kurang dukungan digitalisasi sistem keuangan	Pengembangan e-budgeting dan pelatihan SDM
3	Bapenda	Peningkatan PAD	Minim dukungan pengawasan & basis data	Pendataan ulang objek pajak & sistem digital
4	BPSDM	Peningkatan kompetensi ASN	Pelatihan tidak berbasis kebutuhan strategis	Modul pelatihan digital & kebutuhan teknis RPJMD
5	BKD dan Korpri	Manajemen ASN & kelembagaan	Tidak fokus pada reformasi birokrasi	Reformasi merit sistem & promosi berbasis kinerja
6	Biro Organisasi	Tata kelola kelembagaan & reformasi birokrasi	Evaluasi kelembagaan belum berdampak langsung	Rekomposisi kelembagaan berbasis kinerja dan penguatan RB tematik
7	Dinas Pendidikan	APK, mutu, & sarpras pendidikan	Kesenjangan wilayah & TIK	Pembangunan ruang kelas & TIK di daerah 3T
8	Dinas Kesehatan	Layanan primer & rujukan	Dominasi belanja rutin	Alokasi alat kesehatan & program promotif
9	Dinas Sosial	Perlindungan & pemberdayaan sosial	Bantuan masih dominan hibah	Refocusing ke pemberdayaan & UPT sosial
10	Disnakertrans	Peningkatan SDM & penempatan	BLK maksimal tidak	Revitalisasi BLK & pelatihan berbasis industri

11	DKP (Kelautan dan Perikanan)	Sarana nelayan & industri perikanan	Infrastruktur & bantuan usaha terbatas	Cold storage, pelabuhan, & DAK tematik
12	Dishub	Transportasi laut & labuh jangkar	Ketergantungan pada pusat & KPBU	Sinkronisasi DAK & transportasi & multiyears
13	PUPR	Jalan, air baku, & tata ruang	Proyek strategis belum dibiayai penuh	Skema prioritas multiyears & KPBU
14	Perkim	Permukiman sanitasi	& Minim program perumahan rakyat	Integrasi DAK & dana pusat perumahan
15	DLHK	Pemantauan lingkungan kehutanan	& Kekurangan alat & SDM lapangan	Penguatan alat ukur & mitigasi iklim
16	Ketahanan Pangan	Distribusi pangan & pertanian	Kurang dukungan logistik & penyuluhan	Pengembangan sistem distribusi & gudang
17	ESDM	Energi pertambangan	& Minim program EBT pengawasan	Sinergi program pusat & investasi swasta
18	Kominfo	Transformasi digital	Sistem terpadu belum	Aplikasi layanan publik & pengamanan data
19	Koperasi UKM	Pendampingan & digitalisasi UMKM	Minim anggaran inkubasi & pasar digital	Penguatan pendampingan & akses e-commerce
20	Kebudayaan	Pelestarian ekonomi kreatif	& Fokus ke seremonial, bukan pembinaan	Pusat kebudayaan &

					promosi wisata berbasis budaya
21	Dinas Pariwisata	Pengembangan destinasi & promosi wisata	Ketergantungan pada wisatawan mancanegara	Diversifikasi wisata, big data, dan promosi digital	
22	Satpol PP	Ketenteraman umum & penanggulangan kebakaran	Sarana terbatas & rendahnya kesadaran hukum	Penguatan damkar, edukasi ketertiban, dan digitalisasi pelaporan	
23	RSUD Raja Ahmad Tabib	Rujukan regional provinsi	Minim investasi alat & SDM	Multiyears pembangunan & perekrutan dokter spesialis	
24	RSJKO Engku Haji Daud	Pelayanan kesehatan jiwa	Minim program rehabilitasi & skrining	Penguatan layanan berbasis komunitas	
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penguatan industri pengolahan dan perdagangan ekspor	Anggaran industri minim, rendahnya daya saing dan digitalisasi IKM	Refocusing anggaran ke IKM, pelatihan digital, fasilitasi ekspor & sinergi pusat-daerah	

4.3 Temuan Strategis Pansus

A. Kelebihan Dokumen RPJMD

1. Telah mengakomodasi visi dan misi kepala daerah secara sistematis;
2. Menyelaraskan dengan agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029;
3. Memuat indikator kinerja makro yang cukup komprehensif;
4. Menyertakan isu perubahan iklim, digitalisasi, dan inklusi sosial sebagai fokus pembangunan.

B. Catatan Kritis

1. Beberapa indikator outcome belum memiliki baseline yang kuat dan target yang realistik;
2. Sinkronisasi antar-OPD belum sepenuhnya tercermin dalam prioritas dan program;
3. Capaian pembangunan sebelumnya (RPJMD 2020–2024) belum sepenuhnya dijadikan pembelajaran;
4. Ketimpangan spasial (Batam vs kabupaten pulau terluar) masih belum mendapat strategi afirmatif yang konkret.

4.3 Analisis Tematik Per Sektor

1. Infrastruktur dan Konektivitas

- **Isu:** Terbatasnya akses ke wilayah perbatasan dan pulau kecil.
- **Rekomendasi:** Prioritaskan pembangunan pelabuhan rakyat dan transportasi antarpulau melalui KPBU atau DAK sektoral.

2. Ekonomi Maritim, Industri, dan UMKM

- **Isu:** Lemahnya hilirisasi hasil laut dan keterbatasan akses pasar UMKM.
- **Rekomendasi:** Bentuk kawasan ekonomi maritim unggulan di Natuna, Anambas, dan Lingga; digitalisasi UMKM melalui e-marketplace daerah.

3. Pendidikan dan Kesehatan

- **Isu:** Ketimpangan mutu dan akses layanan dasar.
- **Rekomendasi:** Bangun rumah sakit rujukan regional (RSUD RAT), perluas beasiswa afirmatif untuk siswa dari pulau-pulau kecil.

4. Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

- **Isu:** Implementasi SPBE masih parsial dan birokrasi belum agile.
- **Rekomendasi:** Bentuk pusat data bersama lintas OPD, tingkatkan literasi digital ASN, dan reformasi pelayanan berbasis outcome.

5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

- **Isu:** Degradasi ekosistem mangrove dan rawan bencana laut.
- **Rekomendasi:** Dorong program restorasi ekosistem dengan dukungan APBN/CSR, dan pembentukan desa tangguh bencana.

6. Tata Kelola dan Pendapatan Daerah

- **Isu:** PAD tidak sebanding dengan potensi ekonomi daerah.
- **Rekomendasi:** Optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi pajak dan penguatan sinergi Bapenda – Inspektorat – BPKAD.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan Umum

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pembahasan dokumen **Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025–2029** telah melakukan kajian mendalam terhadap arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan rencana program dari setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil pembahasan dan pendalaman yang dilakukan, Pansus menyimpulkan hal-hal berikut:

1. **RPJMD 2025–2029 telah secara umum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan**, termasuk telah memuat visi-misi kepala daerah, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, serta indikator kinerja pembangunan daerah secara sistematis.
2. **Dokumen RPJMD telah diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029**, termasuk memperhatikan isu-isu strategis nasional.
3. **Dokumen RPJMD juga sudah diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional** yakni pelaksanaan program kerja ASTA CITA sebagaimana hasil konsultasi dengan Bappenas.
4. **RPJMD ini juga mencerminkan upaya serius pemerintah daerah untuk menjawab tantangan pembangunan khas wilayah kepulauan**, terutama terkait konektivitas, akses layanan dasar, dan penguatan ekonomi lokal berbasis maritim, pariwisata, industri, dan UMKM.
5. **Meski demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyusunan RPJMD**, khususnya dalam hal validitas data, kedalaman analisis sektor prioritas, ketajaman strategi, dan keterpaduan lintas opd. hal ini memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan ke depan.
6. **Pansus juga menemukan bahwa masing-masing OPD telah memformulasikan renstra yang cukup baik**, namun perlu penyempurnaan dari sisi indikator hasil (*outcome*), efektivitas program, dan kesinambungan dengan RPJMD serta RPJPD.
7. **Masih diperlukan perbaikan pola penjenjangan karir dan *tour of duty* bagi pegawai Pemprov Kepri.** pemindahan pegawai dari satu opd ke opd lainnya ternyata tidak ditunjang dengan pengetahuan dan *skill* yang memadai pada bidang yang baru dan

dilakukan dengan kurang persiapan yang memadai. Hal ini diperkirakan dapat menghambat kinerja OPD dimaksud.

5.2 Rekomendasi Pansus

Sebagai bentuk kontribusi DPRD dalam penyempurnaan arah pembangunan daerah, Pansus merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A.Rekomendasi Utama (Fokus Perhatian Pansus)

1. RPJMD PERLU MENETAPKAN TARGET REALISTIS UNTUK PENINGKATAN PAD, MELALUI INOVASI PEMUNGUTAN DAN EKSTENSIFIKASI OBJEK PAJAK. HAL INI UNTUK MENGIMBANGI INFLASI YANG TERUS MENINGKAT SETIAP TAHUNNYA.
2. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH DENGAN MEMAKSIMALKAN SUMBER-SUMBER POTENSI PENDAPATAN DAERAH YANG BERASAL DARI:
 - a. PAJAK KENDARAAN DENGAN TELAH BERLAKUNYA OPSEN PAJAK YANG TENTUNYA BERDAMPAK LANGSUNG PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI YANG BERSUMBER DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. UNTUK ITU PERLU UPAYA YANG LEBIH MAKSIMAL UNTUK MENGEJAR KETERTINGGALAN DENGAN TEROBOSAN YANG LEBIH PRODUKTIF MENGHASILKAN PENERIMAAN ASLI DAERAH DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.
 - b. PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG BERASAL DARI RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DAN FASILITAS PADA LINI-LINI UNIT KERJA YANG DAPAT MEMBERIKAN RETRIBUSI YANG CUKUP BESAR SEPERTI LABORATORIUM YANG ADA DI DLHK DAN DINAS PU SERTA POTENSI RETRIBUSI LAINNYA.
 - c. MENJADIKAN BUMD SEBAGAI PENOPANG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN MELAKUKAN PENATAAN MANAJEMEN INTERNAL, PENATAAN ORIENTASI BISNIS, DAN EFISIENSI DALAM OPERASIONAL AGAR TERDAPAT PEMBAGIAN DIVIDEN YANG CUKUP UNTUK MENAMBAH PAD. SEHINGGA TUJUAN KEBERADAAN BUMD BISA TERCAPAI, YAKNI SEBAGAI PENOPANG APBD, SEBAGAI PENYOKONG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, DAN SEBAGAI PENDORONG KEGIATAN EKONOMI DAERAH.

- d. PENINGKATAN PENERIMAAN DARI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DENGAN TETAP MENGEDEPANKAN MUTU PELAYANAN.
3. UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI GUBERNUR, MAKA PERLU DIDUKUNG DENGAN ANGGARAN YANG MEMADAI. SEHINGGA DIBUTUHKAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH YANG TUMBUH SETIAP TAHUNNYA SECARA SIGNIFIKAN. MENGHADAPI REGULASI SAATINI TENTUNYA PEMERINTAH PROVINSI HARUS LEBIH KREATIF DAN INOVATIF DALAM MENGGALI POTENSI PENDAPATAN DAERAH YANG ADA. SEHINGGA PERLU UPAYA DAN KESERIUSAN BERSAMA. UNTUK ITU, PANSUS MEREKOMENDASIKAN PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENKAJIAN DAN PERUMUSAN OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH.
4. SELURUH OPD DIMINTA UNTUK MEMPERKUAT KEGIATAN PENDATAAN AGAR BISA TERSUSUN BASIS DATA (DATABASE) YANG LENGKAP, VALID, DAN RELIABLE. DATABASE YANG HANDAL SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK DASAR MENYUSUN PERENCANAAN DAN UNTUK LANDASAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN YANG TEPAT.
5. INTEGRASI DATA SECARA MENYELURUH, BAIK ANTAR OPD MAUPUN DENGAN KABUPATEN KOTA. PANSUS MENGHARAPKAN ADANYA DATA TERPADU (SATU DATA) KEPRI YANG DAPAT DIPERGUNAKAN DAN DIAKSES OLEH SEMUA PIHAK YANG MEMBUTUHKAN. DATA TERPADUINI AGAR MENJADI PEDOMAN ATAU ACUAN DALAM SETIAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.
6. PENATAAN MANAJEMEN KEPAGAWAIAN / ASN BAIK PNS MAUPUN PPPK SUPAYA TERSEBAR SECARA MERATA DI SELURUH LINI PEKERJAAN DENGAN PENYEBARAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT SESUAI DENGAN FORMASI DAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI.
7. PENATAUSAHAAN ASET SECARA MENYELURUH DAN TERINCI DENGAN MELAKUKAN EVALUASI DAN APPRAISAL TERHADAP NILAI JUAL DAN NILAI GUNA ASET AGAR LEBIH OPTIMAL SEHINGGA DAPAT MEBERIKAN KONTRIBUSI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.
8. MELAKSANAKAN BELANJA DAERAH SECARA SELEKTIF DAN TEPAT GUNA DAN TEPAT SASARAN DENGAN MENGEDEPANKAN PRIORITAS CAPAIAN

RPJMD DAN LEBIH MENGUTAMAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT SECARA LANGSUNG.

9. PANSUS MENDORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN DAN PENGESAHAN PERDA RTRW PROVINSI KEPULAUAN RIAU SEBAGAI SALAH SATU DOKUMEN PENTING DALAM PERENCANAAN DAERAH.

B.Rekomendasi Umum

1. VISI DAN MISI GUBERNUR HARUS DIJABARKAN SECARA KONKRET MELALUI PROGRAM YANG MEASURABLE DAN DELIVERABLE, DENGAN INDIKATOR KINERJA YANG REALISTIS DAN DAPAT DIAWASI SECARA AKUNTABEL.
2. PEMPROV HARUS MEMPERKUAT SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, SERTA MEMBANGUN DASHBOARD EVALUASI RPJMD YANG DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK DAN DPRD UNTUK FUNGSI PENGAWASAN.
3. PERLU DIBENTUK UNIT KOORDINASI LINTAS OPD DALAM MENGELOLA ISU-ISU PEMBANGUNAN STRATEGIS SEPERTI ENERGI TERBARUKAN, MARITIM TERPADU, PARIWISATA BERKELANJUTAN, DAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN.
4. DITEKANKAN PENTINGNYA PERAN BAPPEDA DALAM MENGORDINASIKAN PROGRAM-PROGRAM LINTAS SEKTOR AGAR TIDAK TUMPANG TINDIH DAN DAPAT MENCAPAI INDIKATOR STRATEGIS DAERAH (IKSD) SECARA EFEKTIF.
5. BEBERAPA TARGET DALAM RPJMD PERLU DISESUAIKAN DENGAN DINAMIKA FISKAL DAN SOSIAL YANG TERJADI, TERMASUK DAMPAK DARI KEBIJAKAN PUSAT SEPERTI PENGURANGAN DANA TRANSFER ATAU PERUBAHAN KEBIJAKAN PAJAK.
6. DPRD MENDORONG PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PROSES PEMBANGUNAN, BAIK DALAM PERENCANAAN, PEMBIAYAAN, MAUPUN PEMANFAATAN HASIL PEMBANGUNAN.
7. PERLU DISUSUN PETA JALAN (ROADMAP) LIMA TAHUNAN UNTUK PEMBANGUNAN KEPULAUAN, PERBATASAN, DAN HINTERLAND AGAR PROGRAM PEMBANGUNAN LEBIH TERARAH DAN BERKEADILAN SECARA SPASIAL.
8. PEMERINTAH PROVINSI AGAR SECARA AKTIF MENJALIN SINERGI DENGAN PEMERINTAH PUSAT, BUMN, DAN MITRA PEMBANGUNAN DALAM MENGAKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, PENDIDIKAN, KESEHATAN, ENERGI, DAN DIGITALISASI DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU.

9. PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI ASN SERTA PENGANGKATAN P3K HARUS SESUAI DENGAN PROGRAM PRIORITAS RPJMD DAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH.
10. OPD WAJIB MENYELARASKAN KEBUTUHAN SDM DENGAN OUTPUT DAN OUTCOME DARI SASARAN STRATEGIS DALAM RPJMD.
11. DIPERLUKAN DATA WAREHOUSE ATAU INTEGRASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN UNTUK MENJEMBATANI PERBEDAAN DATA LINTAS OPD.
12. PANSUS MENYOROTI PERLUNYA PENGUATAN PELAYANAN DASAR DI BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, TRANSPORTASI, AIR BERSIH, DAN SANITASI, TERUTAMA DI WILAYAH HINTERLAND DAN PULAU-PULAU TERLUAR.
13. PEMERINTAH DAERAH DIHARAPKAN MENYUSUN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN RPJMD SECARA KUANTITATIF DAN KUALITATIF.

5.3 Penutup

Melalui laporan ini, DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan harapan besar agar pelaksanaan RPJMD 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen formal, melainkan menjadi **rencana aksi nyata yang membawa perubahan positif** bagi seluruh masyarakat Kepulauan Riau.

Pansus menegaskan komitmen DPRD untuk **terus mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD secara berkala**, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dan setiap program pembangunan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media massa untuk **menjadi mitra aktif dalam pembangunan daerah**, agar cita-cita bersama menuju **Kepulauan Riau yang Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan** dapat benar-benar terwujud.

**PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025-2029**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	H. Iman Sutiawan	Penanggung Jawab Pansus	F. Gerindra

2.	Dra. Hj. Dewi Kumalasari, M.Pd	Koordinator Pansus	F. Golkar
3.	dr. T. Afrizal Dachlan, M.M	Koordinator Pansus	F. Nasdem
4.	H. Bahktiar, M.A	Koordinator Pansus	F. PKS
5.	H. Teddy Jun Askara, SE., MM	Ketua Pansus	F. Golkar
6.	Ir. Onward Siahaan, SH., M. Hum	Wakil Ketua Pansus	F. Nasdem
7.	Hanafi Ekra, S. Ag., M. Pd. I	Wakil Ketua Pansus	F. PKS
8.	Marzuki, S.H	Anggota	F. Gerindra
9.	Andi S. Mukhtar, S.T	Anggota	F. Gerindra
10.	Muhammad Najib	Anggota	F. Gerindra
11.	H. Zainal Abidin, S.E., M.M	Anggota	F. Golkar
12.	Agustian	Anggota	F. Golkar
13.	dr. H. Jusrizal	Anggota	F. Nasdem
14.	H. Suhadi, S.T	Anggota	F. Nasdem
15.	H. Muhammad Taufiq, S.H., M.M	Anggota	F. PKS
16.	Januar Robert Silalahi, S.I.Kom	Anggota	F. PDIP
17.	Harlianto, S. Kom., M.M	Anggota	F. Demokrat Nurani Indonesia
18.	Tumpal Ari Mangasi Pasaribu, S.E	Anggota	F. Demokrat Nurani Indonesia
19.	Aman, S.Pd., M.M	Anggota	F. Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa
20.	Ika Hasillah, M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra

- 1. Penguatan Komitmen Eksekutif dan Legislatif:**
 - RPJMD harus menjadi pedoman strategis dalam menyelaraskan program pembangunan daerah.
 - Momentum awal tahun 2025 penting sebagai titik penguatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
 - Harus ada ruang dan porsi yang setara dalam mengakomodasi aspirasi legislatif.
- 2. RPJMD sebagai Instrumen Sistematis:**
 - Dipandang sebagai alat perencanaan dan koordinasi pembangunan yang harus dijalankan secara sistematis dan terencana.
 - Keberhasilan bergantung pada integritas dan kapasitas pelaku pembangunan, baik eksekutif maupun legislatif.
- 3. Penguatan PAD (Pendapatan Asli Daerah):**
 - Pemerintah daerah harus aktif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan manfaat pajak.
 - Disarankan adanya sosialisasi intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.
- 4. Penguatan Kapasitas Fiskal:**
 - Pemerintah perlu menggali sumber-sumber PAD dari sektor unggulan seperti kelautan, perikanan, dan pariwisata.
- 5. Peran Strategis BUMD:**
 - BUMD didorong menjadi ujung tombak peningkatan PAD.
 - Harus dikelola profesional, adaptif, dan dengan rencana bisnis yang modern.
- 6. Penggunaan Data Tunggal Kemiskinan:**
 - Disoroti pentingnya data yang valid dan terintegrasi untuk penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.
- 7. Implementasi RPJMD:**
 - Fraksi menekankan pentingnya RPJMD sebagai pedoman yang akurat, terukur, dan implementatif.
 - SKPD didorong untuk benar-benar mempelajari isi dokumen agar kegiatan yang dirancang memberikan manfaat nyata.
- 8. Dampak Diharapkan dari RPJMD:**
 - Meningkatnya PAD, pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan serapan tenaga kerja lokal, dan kualitas SDM yang lebih baik.
- 9. Dinamika dalam Pembahasan RPJMD:**

- Fraksi menyadari adanya perbedaan pendapat, namun melihat itu sebagai bagian dari proses demokrasi dan upaya memperkaya substansi RPJMD.

10. Pernyataan Akhir:

- Fraksi Partai Gerindra menyatakan menyetujui Ranperda RPJMD Kepri 2025–2029 untuk disahkan.
-

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

1. Dukungan terhadap RPJMD

- Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD Kepri 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Perda.

2. Pokok-pokok Pandangan dan Catatan Strategis

a. RPJMD sebagai Dokumen Strategis

- Menekankan pentingnya kesesuaian RPJMD dengan visi–misi Gubernur–Wakil Gubernur hasil Pilkada 2024.
- Menyatakan dokumen telah memenuhi indikator kualitas perencanaan: regulasi, keterlibatan pemangku kepentingan, konsistensi program–anggaran, indikator realistik, dan integrasi dokumen.

b. Apresiasi terhadap Capaian RPJMD Sebelumnya

- Pertumbuhan ekonomi positif pasca-COVID-19: 5,20% (2023).
- Penurunan angka kemiskinan: dari 6,13% (2020) menjadi 5,63% (2023).
- Peningkatan IPM dari 75,91 (2020) menjadi 77,38 (2023), menandakan kemajuan di pendidikan, kesehatan, dan daya beli.

c. Visi dan Misi yang Relevan dan Terukur

- Visi dinilai sesuai dengan karakteristik provinsi maritim.
- Lima misi RPJMD fokus pada:
 - Ekonomi maritim
 - Infrastruktur terintegrasi
 - SDM berkualitas
 - Tata kelola pemerintahan yang baik
 - Pembangunan berbasis lingkungan (ekoregion)

d. Rekomendasi terhadap OPD dan Renstra

- Meminta seluruh Perangkat Daerah mematuhi hasil evaluasi dan rekomendasi Pansus RPJMD.
- Renstra OPD harus disusun konsisten dengan arah kebijakan dan program dalam RPJMD.

e. Optimalisasi PAD

- Setuju dengan catatan Pansus bahwa perencanaan PAD harus ditingkatkan.
- Mendorong optimalisasi:
 - Labor DLHK dan PUPR
 - Peran BUMD dan BLUD
 - Pengelolaan keuangan produktif dan pelayanan publik berkualitas

3. Komitmen Politik

- Fraksi Golkar menyatakan siap bersinergi untuk mengawal implementasi RPJMD.
 - Berkomitmen mewujudkan Kepri yang **maju, berdaya saing, berkelanjutan, dan sejahtera.**
-

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

Sikap Umum

Fraksi NasDem menyatakan **menerima dan menyetujui Ranperda RPJMD 2025–2029** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, **dengan sejumlah catatan penting** yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Provinsi.

Pokok-Pokok Pandangan dan Catatan Strategis

1. Tahapan Penyusunan RPJMD

- Mengapresiasi proses penyusunan RPJMD meskipun ada keterlambatan.
- Mengingatkan pentingnya RPJMD ini sebagai dokumen transisi akhir dari RPJPD 2005–2025.

2. Kesesuaian RPJMD dengan RPJPD dan RPJMN

- Menekankan pentingnya keselarasan indikator kinerja RPJMD 2025–2029 dengan indikator RPJPD 2005–2025 dan RPJMN 2025–2029.

- Ditekankan bahwa kesesuaian yang bersifat **kuantitatif** masih kurang ditampilkan secara eksplisit.

3. Kritik terhadap Penyusunan Renstra OPD

- Penyusunan target anggaran dan indikator program banyak yang **tidak berbasis data** dan **terlalu dipaksakan**.
- Contoh: anggaran 3,9 miliar untuk 9.150 KK di Dinsos dinilai tidak realistik.

4. Kelemahan Elaborasi Masalah Strategis

- Permasalahan seperti kemiskinan, konektivitas, kesenjangan antarwilayah kurang dikupas tuntas.
- Data dan informasi pendukung sangat terbatas.

5. Proyeksi Pendapatan Terlalu Pesimistik

- Proyeksi PAD hanya naik ±0,8% per tahun, jauh di bawah inflasi nasional 3%.
- Pemerintah dinilai bersikap “mark-down” dan pesimis terhadap potensi fiskal daerah.

6. Optimalisasi Peran BUMD, BLUD, dan Retribusi

- Pemerintah didorong untuk:
 - Memperkuat BUMD dan BLUD
 - Mengembangkan diversifikasi dan intensifikasi sumber PAD
 - Membentuk **Tim Khusus Peningkatan PAD** melibatkan akademisi, OPD penghasil, dan DPRD.

7. Kritik terhadap Sistem Database

- Database pemerintah dinilai **lemah** dan tidak mendukung pengambilan kebijakan strategis.
- Contoh: tidak tersedia data kemiskinan dan stunting **by name by address**.
- Rekomendasi: pendataan ulang bersama kabupaten/kota dan institusi seperti kepolisian.

8. Kritik terhadap Tata Kelola ASN

- Perlu reformasi sistem manajemen ASN dan penyebaran pegawai secara merata dan sesuai kompetensi.
- Penempatan ASN yang tidak sesuai keahlian berdampak negatif pada kinerja OPD.

9. RTRW Terbengkalai

- RTRW belum selesai, padahal sangat krusial dalam sinkronisasi dengan RPJMD.
- Fraksi NasDem mendesak agar RTRW segera dituntaskan bersama DPRD.

Penutup

Fraksi NasDem menyetujui RPJMD 2025–2029 dengan syarat **catatan strategis** di atas harus menjadi bagian dari pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Penekanan besar diberikan pada *sinkronisasi kebijakan, peningkatan PAD, pemberian data, dan reformasi birokrasi*.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)

Dukungan Fraksi

Fraksi PKS menyetujui Rancangan Akhir RPJMD Kepri 2025–2029 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan strategis.

Poin-Poin Penting Pandangan Fraksi PKS

1. Keselarasan Dokumen

RPJMD dinilai telah:

- Selaras dengan RPJPD Kepri 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan SDGs.
- Disusun berdasarkan prinsip teknokratis, partisipatif, responsif dan akuntabel.

2. Penguatan Wilayah Maritim

- Mendorong prioritas nyata untuk peningkatan konektivitas antarpulau, pelayanan dasar di pulau-pulau kecil dan terluar.

3. Isu Strategis

- Dokumen telah memuat 13 isu strategis utama.
- PKS menilai masih perlu strategi yang lebih konkret dan transformatif untuk mengatasi:
 - Kemiskinan struktural di wilayah kepulauan
 - Kesenjangan digital (digital divide)

4. Ketimpangan Fiskal

- Menyoroti ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
- Proyeksi PAD masih rendah dan kurang ambisius.
- Usul membentuk tim perumus PAD lintas pakar dan DPRD untuk menyusun strategi reformasi pajak, digitalisasi layanan, dan penguatan sektor pariwisata.

5. Transformasi Ekonomi Maritim dan UMKM

- Mendukung pengembangan ekonomi biru.
- Mendesak intervensi konkret untuk UMKM pesisir dan nelayan tradisional dengan skema koperasi dan pembiayaan syariah.

6. Pendidikan dan Kesehatan

- Mendesak afirmasi terhadap tenaga guru dan medis di daerah terpencil.
- Perlu distribusi infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata.

7. Digitalisasi dan SPBE

- Indeks SPBE Kepri dinilai fluktuatif.
- Mendorong optimalisasi e-Government termasuk sistem pengaduan publik yang partisipatif.

8. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

- Fraksi meminta evaluasi dilaksanakan secara independen, publikatif, dan melibatkan akademisi serta LSM.

Penutup

Fraksi PKS menyampaikan dukungan penuh terhadap penetapan RPJMD 2025–2029 sebagai Perda, disertai harapan besar agar pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat diwujudkan secara nyata, adil, dan merata.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)

Sikap Umum

Fraksi PDIP **mendukung penetapan RPJMD 2025–2029** sebagai Peraturan Daerah dengan catatan penting terkait penguatan implementasi dan kualitas pelaksanaan pembangunan.

Pokok-Pokok Pandangan dan Catatan Fraksi

1. Peran Strategis RPJMD

- RPJMD adalah pedoman utama dalam penyusunan:
 - Renstra OPD
 - Renja OPD
 - RKPD
 - APBD
- Menjadi jembatan antara visi-misi kepala daerah dan penganggaran tahunan.

2. Tantangan Wilayah Kepulauan

- Kepri memiliki tantangan unik: wilayah tersebar, ketergantungan pada transportasi laut dan udara, serta tekanan eksternal terhadap sektor maritim dan perdagangan.
- Perencanaan pembangunan harus responsif terhadap dinamika lokal dan global.

3. Penguatan Kualitas Tata Pemerintahan

- Target RPJMD tidak akan tercapai tanpa:
 - Personel OPD yang kompeten, profesional, kapabel, dan berintegritas.
- Pemerintah provinsi perlu memiliki strategi dan sistem yang jelas dalam:
 - Penempatan jabatan strategis
 - Pengembangan kapasitas SDM

4. Peningkatan SDM dan Infrastruktur Teknologi

- SDM adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan daya saing.
- Perlu:
 - Penguatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat
 - Infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah Kepri

5. Dasar Hukum dan Visi Masa Depan

- RPJMD harus menjadi dasar hukum pembangunan yang mendorong terwujudnya visi: "*Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya*"

Penutup

Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi RPJMD secara konsisten, dengan dukungan lintas sektor dan peran aktif semua pemangku kepentingan pembangunan di Kepri.

FRAKSI DEMOKRAT NURANI INDONESIA (DNI)

Sikap Umum

Fraksi Demokrat Nurani Indonesia (DNI) mendukung penetapan RPJMD 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah dengan sejumlah catatan penting sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan Kepri yang adil dan merata.

Pokok-Pokok Pandangan dan Masukan Fraksi

1. Optimalisasi Potensi Wilayah

- Kepri memiliki kekayaan laut (98% wilayah) dan lokasi strategis pada jalur pelayaran internasional (Selat Malaka, Laut Natuna Utara).
- Potensi sektor unggulan seperti:
 - **Pariwisata**
 - **Perdagangan dan jasa**
 - **Industri pengolahan**
 - **Transportasi dan pergudangan**
- Masih belum tergarap optimal sebagai sumber PAD dan modal fiskal pembangunan.

2. Dorongan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pemerintah provinsi perlu lebih serius mengelola potensi ekonomi daerah agar tidak bergantung pada transfer pusat.
- Perlu terobosan dalam pemanfaatan aset dan intensifikasi sektor produktif.

3. Sinergi dan Konsistensi Perencanaan

- RPJMD harus konsisten dengan:
 - **RPJPD Kepri 2025–2045** (“Kepri Permata Biru 2045”)
 - **Asta Cita Presiden Prabowo**
- Agar tidak terjadi kesenjangan teknokratis dan teknis dalam pelaksanaan kebijakan pusat.

4. Isu Konektivitas dan Keadilan Wilayah

- Masih terjadi **disparitas pembangunan antarwilayah**, terutama di:
 - **Natuna**
 - **Anambas**
 - **Lingga**
- Aksesibilitas dan konektivitas rendah berdampak pada:
 - IPM rendah
 - Pertumbuhan ekonomi rendah
 - Tingginya kemiskinan relatif
- **Konektivitas antar pulau** menjadi syarat utama keadilan pembangunan.

5. Konsistensi Program Prioritas

- Tujuh prioritas pembangunan dalam visi “Kepri Maju, Adil, Makmur dan Merata” dinilai tepat.

- Fraksi menekankan **konsistensi dan kesinambungan implementasi**, agar program benar-benar dirasakan masyarakat.

Penutup

Fraksi DNI menegaskan harapan agar RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tapi menjadi instrumen nyata untuk **mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri**, dengan pendekatan pembangunan **yang adil dan merata antar wilayah**.

FRAKSI AMANAT NASIONAL KEBANGKITAN BANGSA (ANKB)

Sikap Umum

Fraksi ANKB menyatakan **menerima dan menyetujui** Ranperda RPJMD Tahun 2025–2029 dengan sejumlah **catatan strategis dan korektif** yang mendesak untuk ditindaklanjuti.

Pokok-Pokok Pandangan dan Catatan Penting

1. RPJMD sebagai Dokumen Strategis

- RPJMD harus menjabarkan visi, misi, tujuan, dan prioritas kepala daerah secara terukur.
- Perlu selaras dengan RPJPD, RPJMN, serta memperhatikan aspirasi dan permasalahan strategis daerah.

2. Kemandirian Fiskal Rendah

- PAD Provinsi Kepri masih berkisar 40–45% dari total pendapatan daerah, dominan dari pajak, retribusi rendah.
- Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi (55%).
- Kinerja PAD belum tumbuh signifikan dan belum mampu menutupi kebutuhan belanja pembangunan.

3. Komposisi Belanja Daerah Tidak Ideal

- Belanja operasional masih mendominasi lebih dari 60% total belanja.
- Belanja modal masih rendah, belum cukup untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis.

4. Minimnya Inovasi Pembiayaan

- Ketergantungan pada SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tinggi.
- Potensi KPBU, obligasi daerah, pinjaman dan pembiayaan inovatif belum dimanfaatkan.

5. Catatan Khusus Fraksi ANKB

- Pertumbuhan ekonomi 5–6%/tahun seharusnya berbanding lurus dengan pertumbuhan PAD.
- Pemerintah harus lebih inovatif dalam memanfaatkan potensi maritim dan menggaet investasi.
- OPD penghasil harus menggali sumber PAD baru secara kreatif, termasuk pengelolaan aset yang efisien.
- RPJMD perlu target realistik untuk pertumbuhan PAD minimal mengikuti laju inflasi nasional.
- Dorongan untuk mengoptimalkan peran BUMD, BLUD, dan aset daerah.
- Lemahnya sistem **database**: tidak tersedia data faktual by name by address untuk kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga jumlah dan distribusi ASN.
- Ditekankan perlunya **penguatan sistem informasi dan basis data terintegrasi**.
- Pemprov harus mengalokasikan anggaran prioritas untuk layanan dasar: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat hinterland.
- Perlu dibentuk tim lintas OPD untuk mengakses insentif fiskal dari pusat seperti DID.

6. Kritik terhadap Target Kinerja OPD

- Banyak OPD dinilai hanya "bermain aman" dengan target kinerja yang terlalu moderat dalam Renstra masing-masing.
- Perlu peningkatan spirit dan keberanian OPD dalam menetapkan target yang lebih ambisius namun rasional.

Penutup

Fraksi ANKB menutup pendapatnya dengan kutipan hadis Rasulullah SAW sebagai seruan untuk bekerja keras dalam dunia dan akhirat, dan menyerukan tekad untuk terus berkontribusi bagi Kepri yang lebih **maju, makmur, dan merata**.
